

# jurnal submit

*by* Firda Arifatuzzahrah

---

**Submission date:** 15-Oct-2023 08:26PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2192162940

**File name:** again.pdf (100.21K)

**Word count:** 5018

**Character count:** 32634

# Kepastian Hukum Putusan DKPP (Analisis Pasal 458 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia  
[200203110078@student.uin-malang.ac.id](mailto:200203110078@student.uin-malang.ac.id)

## Abstrak

UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Namun realitanya putusan tersebut masih dapat dikesampingkan oleh putusan PTUN atas gugatan lembaga yang kurang puas terhadap putusan DKPP tersebut padahal mestinya DKPP sebagai penegak kode etik kepegiluan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ambiguitas putusan tersebut pada akhirnya dapat mencederai pemilu yang mestinya dapat dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas. Dari fenomena tersebut artikel ini mencoba mengkaji isu hukum tersebut sehingga terumuskan pernyataan terkait bagaimana konstruksi hukum Pasal 458 Ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap posisi DKPP dalam struktur kepegiluan di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum putusan DKPP atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Pasal 458 Ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017, sementara bahan hukum sekundernya adalah berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan DKPP dianggap tidak memiliki kepastian hukum mengingat frasa "bersifat final dan mengikat" masih dapat digugat melalui PTUN dengan dasar gugatan Surat Keputusan lembaga yang bersangkutan. Sifat final dan mengikat pada putusan DKPP pada akhirnya tidak memiliki arti dan dampak legal karena masih dapat dieliminir melalui putusan PTUN sebab DKPP hanya merupakan lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi *quasi yudisial* sehingga putusannya tidak sekuat lembaga peradilan yang lain.

**Kata kunci:** DKPP; Kepastian Hukum; Putusan

## Abstract

Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 about General Election states that decision of Election Organizer Ethics Council (DKPP) is final and binding. But in reality the DKPP's decision can be ruled out with decision of Civil Court of Justice (PTUN) because there institution that don't acceptable with DKPP's decision even though DKPP is election ethics institution for election organizer. Ambiguity of DKPP's decision impact on the implementation of honest and integrity general election. From that phenomenon, this article will discuss about how legal contruction at Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 to DKPP's position as electoral system in Indonesia and how legal certainty of DKPP's decision for ethical violation in election. This research use normative research through statute approach. Primary sources of this article is at Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, while the secondary sources is literature that relate to this research or article. Result of this article is DKPP's decision assessed don't have legal certainty remembering "final and binding" phrase can ruled out with PTUN's decision with sue to decree that published by concerned institution. Final and binding of DKPP's decision has no legal impact because can be eliminated with PTUN's decision. It cause DKPP not main organ and just an auxiliary state organ that operate quasi judicial function so its decision not strong as judiciary institution.

**Keywords:** DKPP; Legal Certainty; Decision

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang diadakan negara sebagai bentuk pemenuhan partisipasi politik masyarakat. Pemilu menjadi proses formal atas seleksi jabatan dalam pemerintahan melalui pemungutan suara oleh rakyat. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Pemilihan

umum diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Meskipun UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu adalah komisi pemilihan umum, namun bukan berarti penyelenggaranya hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemahaman yang lebih luas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah panitia yang bekerja terkait teknis pemilihan umum. Maka negara membentuk regulasi terkait pemilihan umum melalui UU No. 7 Tahun 2017 agar penyelenggaraan pemilu berjalan lebih efisien. Dalam undang-undang tersebut diatur juga perihal penyelenggara pemilihan umum beserta tupoksinya masing-masing dengan pembagian Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai panitia pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku institusi atau badan yang berwenang mengadili perkara terkait pelanggaran kode etik oleh kedua badan penyelenggara lainnya. Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan independent, mandiri, dan tidak berpihak pada pihak manapun,<sup>1</sup> sehingga keberadaannya dalam postur ketatanegaraan merupakan *superbody government*. Selain itu, ketiga lembaga kepegiluan tersebut saling bergantung satu sama lain dalam rangka untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas berdasarkan prinsip check and balances. Meski menjalankan tugasnya masing-masing, lembaga penyelenggara pemilu sering mengalami resistensi dan bergesekan satu sama lain sebagai dampak dari pelaksanaan tugas masing-masing.

Untuk mengantisipasi munculnya konflik, peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum merumuskan enam bentuk pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu baik sebelum maupun pasca pemilu yakni pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, sengketa proses pemilihan umum, pelanggaran pemilu atas sengketa TUN, serta pelanggaran terkait perselisihan hasil pelaksanaan pemilu.<sup>2</sup>

Kode etik adalah pedoman dan tata cara seseorang atau institusi tertentu dalam berperilaku dan berucap yang diatur melalui suatu peraturan. Dalam pelaksanaannya badan penyelenggara pemilu juga memiliki kode etik yang menjadi acuan serta wajib dilaksanakan sebagai pedoman berperilaku. Pasal 1 ayat (4) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 *juncto* Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kode etik kepegiluan merupakan standar moral, etik, dan filosofis yang harus selalu menjadi pedoman dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai institusi penyelenggara pemilu. Melalui kode etik tersebut, segala perilaku, kewajiban, dan larangan dalam bentuk tindakan dan ucapan bagi para penyelenggara pemilu. Terbentuknya kode etik merupakan suatu upaya melakukan penataan bagi penyelenggara pemilu agar pemilu berkualitas, berintegritas, dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan undang-undang kepegiluan, DKPP adalah institusi kepegiluan dengan wewenang melakukan pemeriksaan serta memutuskan terkait apakah terjadi pelanggaran

<sup>1</sup> Mikhael Wisnumurti C. S and Tomy Michael, “Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1746–64, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/278>.

<sup>2</sup> Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 92–104, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>.

<sup>14</sup> kode etik oleh kedua penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Kehadiran DKPP selaku lembaga etik pemilu memiliki urgensi yang sangat penting sebab terkait tugasnya sebagai pengawal dasar-dasar dan etika kepemiluan atas pemilihan yang diselenggarakan oleh negara.<sup>3</sup> Meskipun sebagai *auxiliary state organ*, keberadaan DKPP sangat diperlukan mengingat dalam proses pemilihan umum di Indonesia sangat kental dengan kepentingan dan persaingan politik yang cenderung kurang sehat serta rawan terjadi pelanggaran pemilu.<sup>4</sup>

Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa putusan yang dikeluarkan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk penyelenggara pemilu. Namun konstruksi makna final dan mengikat atas putusan yang diterbitkan oleh DKPP tidak lebih kuat dari putusan lembaga peradilan, sehingga keberadaan putusan DKPP yang tidak adil masih dapat terpatahkan melalui putusan pengadilan seperti putusan PTUN.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kehadiran DKPP sebagai lembaga penegak etika kepemiluan masih terkesan lemah dan tidak tegas dalam menindak pelanggaran etik yang masih sering terjadi.

Fenomena demikian pernah terjadi dalam sejarah kepemiluan di Indonesia salah satunya terkait Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dengan hasil putusan pemberhentian atas seorang anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik yang terverifikasi telah melakukan pelanggaran kode etik. Melalui putusannya, DKPP menilai bila Evi Novida Ginting Manik melakukan pelanggaran terkait penentuan perolehan surat suara Hendri Makaluasc selaku calon anggota legislatif DPRD di wilayah Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Menurut laporan Hendri, perolehan suaranya pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 mengalami pengurangan ketika proses rekapitulasi surat suara yang tercatat melalui PPK. Hendri menduga perolehan suaranya pindah pada Cok Hendri Ramapon dari Partai Gerindra yang lain melalui praktik penggelembungan suara sehingga dirinya dinyatakan tidak menang dan tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kalimantan Barat. Akibat ketidak-puasan atas perkara tersebut, Hendri Makaluasc menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.<sup>6</sup> Melalui putusan MK tersebut, KPU diperintah melakukan koreksi ulang atas perolehan suara Hendri Makaluasc, namun tidak memerintahkan mengoreksi perolehan suaranya Cok Hendri Ramapon. Disatu sisi, Bawaslu selaku pengawas juga memerintahkan KPU untuk melakukan koreksi terhadap suara keduanya. Dikarenakan putusan MK dan Bawaslu tidak sejalan, maka KPU hanya melaksanakan putusan MK. Hal ini dirasa tidak tepat oleh DKPP. Menurut DKPP, meski kinerja KPU bersifat *collective collegial*, tetapi ia memiliki tanggung jawab terhadap urusan teknis penyelenggaraan pemilihan umum termasuk hasil perolehan suara pemilu. Seharusnya KPU mampu

---

<sup>3</sup> Sri Warjiyati, "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.," *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.

<sup>4</sup> S and Michael, "Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu."

<sup>5</sup> Ahmad Izzudin, Ratna Herawati, and Lita Tyesta, "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 36–58.

<sup>6</sup> Fitria Chusna Farisa dan Icha Rastika, "Jalan Panjang Evi Novida Hingga Kembali Jadi Komisioner KPU Setelah Dipecat," *Kompas*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat>



menjalankan keputusan MK tanpa mempertaruhkan suara rakyat yang menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota KPU.

Mengacu pada Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Pemberhentian Tetap melalui Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 terhadap status Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI. Lahirnya putusan DKPP tersebut membuat Evi Novida Ginting Manik tidak menerima pemberhentiannya dan justru menggugat balik Keputusan Presiden melalui PTUN Jakarta. PTUN Jakarta memenuhi dan mengabulkan permohonan Evi Novida Ginting Manik atas gugatannya terhadap Keppres tersebut sehingga menghasilkan Putusan PTUN Jakarta No. 28/G/2020/PTUN-JKT yang memerintahkan presiden untuk mencabut Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 dan memerintahkan DKPP serta lembaga lainnya untuk memperbaiki dan mengembalikan nama baik Evi Novida Ginting Manik.

Alasan pengadilan PTUN Jakarta mengabulkan permohonan atas gugatan Evi Novida Ginting Manik karena meski pengadu telah mencabut gugatannya ke DKPP, namun DKPP tetap memproses aduan tersebut.<sup>7</sup> Selain itu, dalam penetapan putusnya DKPP tidak memenuhi syarat *quorum* sesuai Pasal 36 ayat (3) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan Rapat Pleno DKPP yang harus dihadiri oleh seluruh anggota DKPP atau jika dalam keadaan tertentu dapat dihadiri oleh minimal 5 orang anggota DKPP.<sup>8</sup> DKPP dalam mengeluarkan penetapan atas pemberhentian tetap Evi Novida Ginting Manik hanya dihadiri dan diputuskan oleh 4 orang anggota DKPP. Oleh karena itu, putusan DKPP dianggap tidak sah oleh Pengadilan TUN. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang menjadi objek sengketa KTUN berdampak pada dicabutnya keputusan tersebut sekaligus pada putusan DKPP selaku dasar dari lahirnya Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020. Padahal DKPP sebagai lembaga penegak kode etik pemilu semestinya berkekuatan hukum final dan mengikat bagi pelaku pelanggaran kode etik. Menurut putusan DKPP, Evi Novida Ginting Manik telah melaanggar kode etik penyelenggara pemilu. Tetapi karena sifat putusan DKPP tidak berkekuatan hukum tetap dan putusnya dibawah KTUN seolah-olah putusan tersebut dapat dikesampingkan dan kehilangan makna final dan mengikatnya.

## 2. METODE

Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif yakni penelitian yang berdasar pada asas-asas, teori, dan konsep hukum melalui peraturan perundang-undangan,<sup>9</sup> serta menggunakan data sekunder<sup>10</sup> dengan menyertakan sumber literasi terkait prinsip kepastian hukum. Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam rangka mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-

<sup>7</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, "Diwarnai Pencabutan Aduan, Anggota KPU Ini Diberhentikan," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diwarnai-pencabutan-aduan--anggota-kpu-ini-diberhentikan-%20t5e731e53a969d/?page=3>

<sup>8</sup> Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum" (2021).

<sup>9</sup> Fakultas Syariah, *Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

<sup>10</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang: PT Refika Aditama, 2018).

undangan.<sup>11</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 dan bahan hukum sekundernya yaitu berbagai literasi terkait dengan isu penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisir sumber data, klasifikasi data, dan pengkajian atas data dari bahan-bahan hukum sehingga dapat menjawab masalah penelitian yang dirumuskan penulis.<sup>12</sup> Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan interpretasi atas data hukum dalam rangka mengetahui isu hukum yang tengah diteliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan DKPP dalam Tata Kepemiluan di Indonesia

Amandemen konstitusi yang terjadi beberapa kali melahirkan perubahan atas struktur ketatanegaraan di Indonesia, termasuk lahirnya konsep *check and balances* sistem penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan. Melalui proses amandemen pula, konstitusi mengamati pembentukan berbagai lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga penunjang yang mendukung dan melengkapi fungsi penyelenggaraan pemerintahan (*auxiliary state organ*). Selain itu, perubahan konstitusi melahirkan periode transisi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan melakukan penataan terhadap sistem pemilu dan penyelenggara pemilu yang dapat bekerja secara mandiri, independen, berintegritas, demokratis, dan memperoleh jaminan konstitusi.

Kemandirian penyelenggara pemilu menjadi prioritas utama amandemen konstitusi dalam bidang kepemiluan dengan harapan agar penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi oleh pihak lain diluar institusi kepemiluan. Lahirnya ketentuan yang termuat dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menerangkan bahwa pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang menangani urusan pemilihan umum secara nasional, tetap, dan mandiri menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penyelenggara pemilu memang diharapkan dengan sungguh menjadi lembaga yang mandiri, independen, berintegritas, dan tidak dapat diintervensi baik dalam proses penyelenggaraan pemilu atau atas berbagai kewenangan yang melekat sesuai tupoksi yang diamanatkan.

Terumuskannya Pasal 22E UUD 1945 meskipun tidak lugas tertulis, namun secara implisit mengamanatkan dan menginisiasi lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya diatur tentang penyelenggara pemilu melalui pembentukan badan kepemiluan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terealisasi melalui pembentukan panitia penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), panitia pengawas yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga etik yang termanifestasikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)<sup>13</sup> yang bertugas untuk memelihara kode etik kepemiluan.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 17, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>13</sup> Lalu Kuku Sekartadi, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( Dkpp ) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( Kpu ) Provinsi Jawa Timur ( Study Kasus Putusan the Competence of Honorary Board of the General Elections To Amend the Decision of the General Election Co.," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 8 (2015): 399–416.

Kode etik penyelenggara pemilu disusun sebagai norma dalam rangka untuk menjadi landasan moral, etik, dan filosofis penyelenggara pemilu sehingga setiap perbuatan penyelenggara pemilu sebagai kewajiban, larangan, kepatutan dalam tindakan dan ucapan berpedoman pada landasan kode etik penyelenggara pemilu.<sup>14</sup> Pembentukan kode etik penyelenggara pemilu dimaksudkan demi menciptakan independensi, menjaga integritas, dan kehormatan para penyelenggara pemilu berdasar prinsip moral penyelenggara pemilu. terbentuknya kode etik penyelenggara pemilu juga menuntut adanya lembaga yang bertugas dan berfungsi sebagai penjaga yang menegakkan kode etik, melakukan pemeriksaan, mengeluarkan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan penyelenggara pemilu.

DKPP sebagaimana fungsinya menjadi lembaga peradilan bidang etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP juga bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pemilu dan melakukan pemeriksaan, penanganan, dan memberi putusan terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, DKPP berada pada posisi sejajar dengan KPU dan Bawaslu yakni menjadi badan independen (*self-regulatory body*) dengan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. DKPP bertindak sebagai penerima aduan atas berbagai dugaan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan memproses penyelidikan dari berbagai laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa DKPP memiliki kewenangan untuk; *Pertama*, melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berdasarkan laporan disangka melakukan tindakan pelanggaran atas kode etik. Dalam konteks ini DKPP memberi kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan klarifikasi dan berbagai pembelaan atas dugaan yang menimpanya. *Kedua*, DKPP melakukan pemanggilan kepada pelapor, para saksi, serta pihak lain yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran untuk memberikan keterangan atas peristiwa dugaan pelanggaran etik, termasuk hak DKPP untuk meminta dokumen dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan. *Ketiga*, DKPP berwenang menetapkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan melakukan pelanggaran atas kode etik kepemiluan. *Keempat*, menerbitkan putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik kepemiluan.

Pada ayat selanjutnya pada diatur pula bahwa DKPP memiliki kewajiban untuk; *Pertama*, menerapkan prinsip untuk memelihara nilai-nilai keadilan, nilai kemandirian, imparisialitas, dan transparansi atas berbagai laporan dan pemeriksaan yang ditanganinya. *Kedua*, berkewajiban untuk menegakkan norma dan kaidah etika yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. *Ketiga*, berkewajiban untuk menjaga sikap netral, pasif, dan tidak mengambil keuntungan atas berbagai kasus yang ada untuk menopang popularitas

---

<sup>14</sup> Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum" (2019), <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERATURAN-DKPP-NOMOR-2-TAHUN-2019-TENTANG-PERUBAHAN-PERATURAN-DKPP-NOMOR-3.pdf>.

pribadi anggota DKPP. *Keempat*, berkewajiban untuk menyampaikan berbagai putusan yang dihasilkan kepada para pihak untuk dilaksanakan dan ditindak-lanjuti.<sup>15</sup>

DKPP sebagai badan yang mengawasi etika penyelenggara pemilu identik dengan lembaga peradilan dengan bidang yang menangani perkara pelanggaran etik dalam pemilihan umum. Posisi DKPP berada di ibukota negara. Demi memaksimalkan tugas dan kinerjanya, DKPP dapat mengangkat tim *ad hoc* pada tingkat provinsi yang bertugas membantu DKPP untuk melakukan pemeriksaan di tingkat daerah yang disebut Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Struktur kepengurusan DKPP terdiri atas 7 orang anggota yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 6 yang lain sebagai anggota. Ketujuh anggota DKPP berasal dari berbagai unsur masyarakat yaitu seorang merupakan mantan komisioner KPU, seorang mantan komisioner Bawaslu, dan lima yang lain berasal dari tokoh masyarakat yang direkomendasikan oleh pemerintah. DKPP berdiri dengan fungsi sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu berperan sangat penting mengingat pengaruh politik sangat kental dan kuat terutama pada saat proses pelaksanaan pemilu. DKPP dibentuk juga dalam rangka menjaga integritas penyelenggaraan pemilu demi mewujudkan pemilu yang berasaskan pada luber dan jujur.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, DKPP sebagai lembaga peradilan etik kepiluan memiliki fungsi campuran yakni; *Pertama*, fungsi administratif yakni fungsi yang memungkinkan DKPP dapat melakukan perancangan, perumusan, pembuatan, dan pengesahan berbagai kode etik kepiluan bersama KPU dan Bawaslu yang kemudian dikeluarkan dalam suatu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. *Kedua*, fungsi regulatif yakni fungsi yang memungkinkan DKPP dapat membuat rumusan peraturan kode etik yang bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh penyelenggara pemilu. *Ketiga*, fungsi penghukuman yakni penjatuhan sanksi dan hukuman bagi penyelenggara pemilu karena DKPP dapat menjatuhkan hukuman kepada lembaga penyelenggara pemilu yang telah dinyatakan terkonfirmasi telah melanggar kode etik dengan bentuk sanksi hukuman tertulis berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.<sup>16</sup>

### 3.2 Konstruksi Hukum Pasal 458 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan DKPP Dalam Sistem Kepiluan Di Indonesia

Ketentuan terkait status putusan DKPP yang memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*) diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Pasal 39 Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021. Makna putusan yang final merujuk pada sebuah ketentuan yang mensyaratkan bahwa tak ada upaya hukum lanjutan yang dapat diambil sejak putusan diucapkan. Sementara makna bersifat mengikat merujuk pada putusan DKPP dapat diberlakukan secara memaksa atas berbagai pihak yang muncul dan dimuat dalam putusan tersebut sehingga lembaga yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Pasca terbitnya putusan DKPP juga menuntut

<sup>15</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Undang-Undang Pemilu* § (2017), <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.

<sup>16</sup> Ismail and Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 235–50, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.



para pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan dan sanksi melalui putusan tersebut dengan tenggang waktu selama tujuh hari setelah putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaan putusan DKPP dipantau oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, serta oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Pasal 459 UU No. 7 Tahun 2017 juga menempatkan DKPP sebagai badan yang bertugas menjalankan fungsi *quasi-judicial* pada ranah etika penyelenggara pemilu. Fungsi *quasi-judicial* diberikan undang-undang kepada DKPP untuk menangani sengketa pelanggaran kode etik yang diselenggarakan layaknya proses peradilan meski sebenarnya DKPP bukan merupakan lembaga peradilan.<sup>17</sup> Sifat putusan DKPP dianggap tidak berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945 selama diartikan final dan mengikat bagi Presiden, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan demikian tak ada alasan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk tidak melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP.

Meskipun DKPP merupakan lembaga yang berdiri secara mandiri seperti halnya KPU dan Bawaslu, kedudukannya hanya sebatas sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state organ*) sehingga posisinya tetap berada dibawah lembaga tinggi negara. Putusan yang dihasilkannya tentu dampaknya tidak akan sekuat putusan MK yang putusannya bersifat final dan mengikat secara mutlak. Secara teoritis, putusan DKPP lebih bersifat rekomendatif karena konteks final dan mengikatnya berbeda dengan putusan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Penafsiran MK atas status putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dijelaskan dalam Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013:

*“Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN”*

Putusan DKPP semestinya menjadi dasar, landasan hukum, dan menjadi tindak lanjut bagi lahirnya Keputusan Presiden, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan. Oleh karena putusannya ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan sebagaimana disebut diatas, amak secara tidak langsung putusan DKPP termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara. PTUN mempunyai wewenang dalam

---

<sup>17</sup> Izzudin, Herawati, and Tyesta, “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu.”

memeriksa dan meninjau kembali putusan lembaga yang dianggap sebagai pejabat tata usaha negara.<sup>18</sup>

### 3.3 Kepastian Hukum Putusan DKPP Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP selaku badan *quasi-judicial* pada ranah pelanggaran kode etik kepegiluan bagi penyelenggara pemilihan umum menjadi harapan dan tumpuan bagi warga negara baik masyarakat secara umum maupun peserta pemilu untuk menuntut perilaku penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik dan berbagai tindakan pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan peraturan kepegiluan yang telah ditetapkan. Berdirinya DKPP juga dalam rangka untuk menjaga profesionalitas dan moralitas penyelenggara pemilu dalam mengawal pemilihan umum.<sup>19</sup> Meskipun DKPP menjalankan fungsi *quasi-judicial* pada bidang kepegiluan, namun nyatanya DKPP sebenarnya tidak benar-benar memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Mengacu pada Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 tahun 2017, maka sudah sepatutnya DKPP memperoleh kekuatan yang dapat melahirkan hukum yang benar-benar bersifat final dan bersifat mengikat serta harus dilaksanakan tanpa membuka peluang untuk peninjauan kembali putusan melalui PTUN. Praktik menguji putusan DKPP melalui PTUN sejatinya berdampak pada status putusan yang dikeluarkan DKPP tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga membatalkan sifat final dan mengikat putusan tersebut.

Di sisi lain, putusan DKPP yang tidak dapat secara langsung memiliki kekuatan hukum tetap terhadap individu atau lembaga yang bersangkutan, namun harus ditindak-lanjuti melalui Keputusan Presiden, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Bawaslu RI, Keputusan Bawaslu Provinsi, dan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan DKPP hanya sebagai perangkat internal penyelenggaraan pemilu yang termasuk dalam organ eksekutif (pemerintah) sehingga kedudukan putusan DKPP dianggap lemah dan mestinya hal tersebut harus mendapat penegasan melalui revisi atas Pasal 458 Ayat (13) berikut pasal-pasal lainnya yang tertaut dalam UU No.7 Tahun 2017.

Disamping itu, pada penjelasan Pasal 458 ayat (13) UU No.7 Tahun 2017 melalui frasa “final dan mengikat” oleh pembuat hukum tidak diberi penegasan dan hanya menyebut “cukup jelas” tanpa adanya pemaparan penjelasannya. Maka tak heran, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan atas pasal tersebut dan melalui Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 yang menerangkan bahwasanya:

“Ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

<sup>18</sup> Janwar Hippy, Sudarsono Sudarsono, and Istislam Istislam, “Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 48–64, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4442>.

<sup>19</sup> Nora Feriyani, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu,” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046>.

*sepanjang tidak dimaknai mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”*

Melalui Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 tersebut terlihat jelas bahwa putusan DKPP dapat dipatahkan melalui putusan PTUN apabila PTUN mengabulkan permohonan pencabutan putusan. Akibatnya putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena seharusnya frasa “final dan mengikat” mengakibatkan tidak adanya upaya hukum lanjutan dan harus dilaksanakan oleh lembaga terkait sehingga menjadi bias dan tidak memberi kepastian hukum.<sup>20</sup>

Maka tidak heran, jika Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang menetapkan putusan pemberhentian secara tetap kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Komisioner KPU sebab melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan melahirkan terbitnya Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo menjadi contoh bias dan tidak adanya kepastian hukum atas Putusan DKPP tersebut. Melalui terbitnya Surat Keputusan Tetap No.34/P Tahun 2020 melahirkan gugatan yang dilayangkan oleh Evi Novida Ginting Manik melalui PTUN dan PTUN mengabulkan seluruhnya atas gugatan tersebut menyebabkan Putusan DKPP akhirnya tidak berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi pelanggar kode etik kepemiluan. Keadaan tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi putusan DKPP terlebih secara moral dan kredibilitas bagi penyelenggara pemilu menjadi penentu atas berlangsungnya proses pemilihan umum yang berintegritas.

#### 4. KESIMPULAN

DKPP menjadi lembaga yang menjalankan fungsi *quasi judicial* dalam bidang etika pemilu. Lembaga ini bertugas menegakkan kode etik kepemiluan yang harus dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu. Jika terjadi pelanggaran terkait kode etik oleh penyelenggara pemilu, maka DKPP berwenang untuk menangani, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran tersebut. Posisi DKPP yang hanya sebagai *auxiliary state organ* juga menyebabkan Putusan DKPP tidak sekuat putusan lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman, meskipun Pasal 458 ayat (13) menyebutkan bahwa putusan DKPP bersifat “final dan mengikat” (*final and binding*). Akibatnya putusan DKPP dinilai hanya bersifat rekomendatif karena tidak berkekuatan hukum tetap bagi lembaga yang dijatuhi putusan.

Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, namun tidak serta dapat menjadikan putusan DKPP berkekuatan hukum mengikat bagi penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik kepemiluan karena masih dapat digugat. Seyogyanya Putusan DKPP lebih independen dan tidak harus disertai dengan Surat Keputusan Presiden, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Bawaslu RI, Keputusan

---

<sup>20</sup> Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.”

Bawaslu Provinsi, maupun Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota karena keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tersebut termasuk dalam objek sengketa PTUN yang dapat digugat sehingga secara normatif dapat melemahkan dan menyebabkan Putusan DKPP dikesampingkan sehingga kepastian hukumnya lemah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Farisa, Fitria Chusna dan Icha Rastika. "Jalan Panjang Evi Novida Hingga Kembali Jadi Komisioner KPU Setelah Dipecat." *Kompas*. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat>
- Feriyani, Nora. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu." *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046>.
- Hippy, Janwar, Sudarsono Sudarsono, and Istislam Istislam. "Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 48–64. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4442>.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama. "diwarnai pencabutan aduan, anggota KPU ini diberhentikan." *Hukum Online*. 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diwarnai-pencabutan-aduan--anggota-kpu-ini-diberhentikan-%20t5e731c53a969d/?page=3>
- Ismail, and Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 235–50. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.
- Izzudin, Ahmad, Ratna Herawati, and Lita Tyesta. "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 36–58.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020).
- Pemilu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (2021).
- — — . Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (2019). <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERATURAN-DKPP-NOMOR-2-TAHUN-2019-TENTANG-PERUBAHAN-PERATURAN-DKPP-NOMOR-3.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet. 17* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu § (2017). <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- S, Mikhael Wisnumurti C., and Tomy Michael. "Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1746–64. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/278>.



- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Malang: PT Refika Aditama, 2018).
- Sekartadi, Lalu Kukuh. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( Dkpp ) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( Kpu ) Provinsi Jawa Timur ( Study Kasus Putusan the Competence of Honorary Board of the General Elections To Amend the Decision of the General Election Co." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 8 (2015): 399–416.
- Syariah, Fakultas. *Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.
- Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia." *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.
- Zulkifli Aspan, and Wiwin Suwandi. "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 92–104. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>.

# jurnal submit

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**22%**

SIMILARITY INDEX

**22%**

INTERNET SOURCES

**15%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>icldrafting.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>ejournal.balitbangham.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>mediaindonesia.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>natunakab.bawaslu.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>kumparan.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>dkpp.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>ejournal3.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

---

10	<a href="http://ptun-jakarta.go.id">ptun-jakarta.go.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ojs.uajy.ac.id">ojs.uajy.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://download.garuda.kemdikbud.go.id">download.garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://ojs.unida.ac.id">ojs.unida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://jurnal.uisu.ac.id">jurnal.uisu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	<1 %
21	Ida Budhiati. "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu", Jurnal	<1 %

# Hukum Sasana, 2022

Publication

22

Mikhael Feka, Dwityas Witarti Rabawati, Yohanes Arman, Egidius Taemenas. "PERAN DKPP DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DAN MEWUJUDKAN PILKADA BERMARTABAT", JAP UNWIRA, 2020

Publication

<1 %

23

[journal.unpas.ac.id](http://journal.unpas.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

[muazzul.blog.uma.ac.id](http://muazzul.blog.uma.ac.id)

Internet Source

<1 %

25

[jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

Hellyn Kristiono, Nynda Fatmawati. "Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika", KRTHA BHAYANGKARA, 2023

Publication

<1 %

27

[cszoel.wordpress.com](http://cszoel.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

28

[tracking.mkri.id](http://tracking.mkri.id)

Internet Source

<1 %

29

[adoc.pub](http://adoc.pub)

Internet Source

<1 %



30	<a href="http://journal.umpo.ac.id">journal.umpo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://japhtnhan.id">japhtnhan.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	Ricky Santoso Muharam, Danang Prasetyo. "Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020", Jurnal HAM, 2021 Publication	<1 %
35	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://dodywijaya-kpu.org">dodywijaya-kpu.org</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	Muhammad Rinaldy Bima. "The Dispute on Determination of the General Election Commission Members: A Study of Administrative Effort Implementation", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %

39	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
40	<a href="http://ejournal.uinsaizu.ac.id">ejournal.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://jujuradil.blogspot.com">jujuradil.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://myjournal.id">myjournal.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://www.mkri.id">www.mkri.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://rechtsidee.umsida.ac.id">rechtsidee.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
50	Ashibly Ashibly. Majalah Keadilan, 2021 Publication	<1 %

51

Denis - Kurniawan. "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023

Publication

<1 %

52

Muhammad Rinaldy Bima, Imran Eka Saputra. "Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics Council Decision", Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022

Publication

<1 %

53

Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, Fani Larasati. "Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak", Jurnal Hukum Sasana, 2023

Publication

<1 %

54

qdoc.tips

Internet Source

<1 %

55

Achmadudin Rajab. "KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

56

ejurnal.stihm-bima.ac.id

Internet Source

<1 %

57

jurnalkonstitusi.mkri.id

Internet Source

<1 %

---

58

rumahpemilu.org

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On